**PENGARUH AUDIT INVESTIGASI DAN AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Pada Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat)**

*THE EFFECT OF INVESTIGATION AUDIT AND AUDIT CALCULATION OF STATE FINANCIAL LOSSES TO CORRUPTION CRIMINAL ACTIONS*

*(Study at the West Java Finance and Representative Development Agency)*

1Muhammad Rony, 2Pupung Purnamasari, 3Mey Maemunah

1,2,3*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung*

*Jl. Tamansari No. 1 bandung 40116*

*Email:* 1*Ronypratamaaa@gmail.com*

***Abstract*.** *The purpose of this study was to determine the effect of the investment audit and audit of the calculation of state financial losses on corruption at the State Audit and Development Agency. The research method used in this study is quantitative descriptive and verification methods, with multiple linear regression analysis. The data used in this study is the primary data collected through a questionnaire survey. The respondents of this study were 30 auditors of the Investigation and Development Audit Agency. The test results indicate that the investigation audit and audit of the calculation of state financial losses have a significant positive effect on the detection of criminal acts of corruption. The results of this study are expected to enrich the literature for the development of science and also as a consideration for the Indonesian Supreme Audit and Development Agency in disclosing criminal acts of corruption.*

***Keywords*** *: audit investigation, audit calculation of state financial loss and corruption crime*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh audit investitgasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan verifikatif, dengan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui *survey* kuesioner. Responden penelitian ini adalah 30 orang auditor investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Hasil pengujian mengindikasikan bahwa audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara berpengaruh positif signifikan terhadap tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci :** audit investigasi, audit perhitungan kerugian keuangan negara dan tindak pidana korupsi

1. **Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi menjadi suatu hal yang fenomenal baik di negara berkembang maupun negara maju. Di negara Indonesia sendiri tindak pidana korupsi telah menjadi hal yang umum. Tindak pidana korupsi adalah tindakan perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi semakin banyak terjadi di Indonesia bukan saja dari pihak swasta namun dalam lingkup pemerintahan Indonesia pun tindak pidana korupsi sering terjadi. Salah satu kasus korupsi yang pernah di ungkap oleh BPKP adalah kasus E-Ktp. Wewenang BPKP itu diantaranya audit Investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara , pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.

Kasus korupsi lain pun di indonesia terjadi pada pemerintahan kota Aceh. Diberitakan sebelumnya, telah terjadi tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Aceh yang menjerat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah.Diketahui, keduanya terjerat kasus suap fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Aceh dengan nilai kontrak senilai Rp1,5 miliar. Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Dalam kasus ini, Ahmadi sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan, Irwandi sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ada beberapa faktor yang memperngaruhi terjadinya tindak pidana korupsi yaitu keserakahan (*greeds),* peluang *(opportunities),* kebutuhan (*needs*) dan pengungkapan (*exposures).* Faktor keserakahan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yang diakibatkan karena kebutuhan atau masalah finansial. Kedua kesempatan terjadi karena kurang efektifnya pengendalian internal. Ketiga kebutuhan adalah dimana seseorang merasa akan kekurangan finansial dan melakukan korupsi dan terakhir pengungkapan dimana pengungkapan ini terjadi ketika ada seseorang telah terungkap melakukan korupsi.

Faktor faktor tersebut harus dicegah atau diantisipasi sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi atau menurunkan adanya tingkat korupsi. Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada dua unsur paling berperan di dalam tindak korupsi. Pertama, peluang korupsi, dan kedua, keinginan korupsi. Korupsi terjadi jika peluang dan keinginan ada dalam waktu bersamaan. Karena itu dua hal itulah yang perlu dikontrol. Peluang dapat dikurangi dengan cara mengadakan perubahan sistematis, sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan cara menegakkan hukum dan menakuti secara efektif, serta menegakkan mekanisme akuntabilitas. Cara lainnya adalah mencegah dan mendidik masyarakat agar tidak pro kepada korupsi. Pada prinsipnya, korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan satu cara karena “korupsi ibarat air”, ia akan mengalir ke berbagai tempat di mana ia dapat mengalir. Mekanisme penanggulangannya dapat di tempuh melalui berbagai sisi. Ada pun bentuk pencegahan dari tindak pidana di negara Indonesia diantaranya dapat dilihat dari audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara (Bastian 2002).

(Yuhertiana, 2005) mengemukakan bahwa audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Hal ini di dukung oleh penelitian sebelumnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Ewi Banjarnahor (2014), hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan audit investigatif terhadap pengungkapan Tindak Pidana Korupsi (*Fraud)* kasus korupsi. Proses audit investigatif yang dilakukan menghasilkan bahan bukti yang digunakan untuk membuat terang perkara pidana yang dihadapi penyidik.

 Selain audit investigasi faktor yang mendukung untuk terjadinya pencegahan tindak pidana korupsi adalah perhitungan kerugian keuangan negara Astuti (2014) menyimpulkan pemeriksa BPK telah memahami apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Dari pengertian kerugian keuangan negara inilah pemeriksa BPK dapat menentukan unsur-unsur kerugian keuangan negara. Astuti (2014) juga menyimpulkan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan pemeriksa BPK dilakukan dengan metode-metode yang berbeda sesuai dengan kasus korupsinya.

Penelitian penghitungan kerugian keuangan negara ini berbeda dengan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengukur dan mencari metode yang diimplementasikan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan penelitian ini meneliti tentang implementasi penghitungan kerugian keuangan negara oleh Instansi Pelaksana SPIP dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi. Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Audit Investigasi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin lebih mengetahui bagaimana pengaruh Audit

Investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Badan Pemeriksan Keuangan dan Pemabngunan).

 Selanjutnya. Tujuan Penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Audit investigasi terhadap penanganan tindak pidana korupsi.
2. Audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap penanganan tindak pidana korupsi.
3. **Tinjauan Pustaka**
4. **Audit Investigasi**

**Definisi Audit Investigasi**

Menurut Tuannakota (2010) mengemukakan bahwa audit inivestigasi dan pemeriksaan fraud digunakan silih berganti sebagai sinonim. Idealnya ada kesamaan makna antara konsep-konsep auditing dengan hukum. Namun, dari segi filsafat auditing dan filsafat hukum, hal itu tidaklah mungkin. Menurut

*Association of Certified Fraud Examiners* dalam audit investigasi adalah :

*A methodology for resolving fraud allegations from inception to dispotion. More*

 *specifically, fraud examination involves obtaining evidance and taking statement,*

 *writing reports, testifying, findings and assisting in the detection and prevention of*

 *fraud*

 Berdasarkan kalimat diatas audit investigasi adalah sebuah metodologi untukmenyelesaikan tuduhan penipuan dari awal sampai akhir. Lebih khusus, pemeriksaan kecurangan menyangkut perolehan buktinya dan mengambil pernyataan, menulis laporan, kesaksian, temuan dan membantu dalam deteksi dan pencegahan penipuan.

Dari kedua penejelasan diatas dapat disimpulkan bahwa audit investigasi merupakan kesamaan makna antara konsep-konsep auditing dengan hukum dengan tujuan khusus yaitu pemeriksaan kecurangan menyangkut perolehan buktinya dan mengambil pernyataan, menulis laporan, kesaksian, temuan dan membantu dalam deteksi dan pencegahan penipuan.

1. **Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara**

**Definisi Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara**

Pengertian dari Keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang tertentu mengenai Keuangan Negara. Keuangan Negara sangat memegang peranan penting serta selalu terkait dalam menunjang tugas dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara. Tujuan Negara dijelaskan sebagaimana dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengertian mengenai Keuangan Negara juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merumuskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

1. **Tindak Pidana Korupsi**

**Definisi Tindak Pidana Korupsi**

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untu menyebutkan apa yang dikenal sebagai Tindak Pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa belanda berarti sebagaian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak yang akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. (PAF Lamintang:2013:181) Tidak diberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* maka timbul berbagai doktrin tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Hazewinkel-Suringa telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. (PAF Lamintang:2013:181-182) Van Hamel mengatakan *strafbaarfeit* itu suatu kelakuan seseorang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. (Chairul Huda:2011:27).

1. **Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono (2014:3), metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan verifikatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2012:13). Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:11). Metode verifikatif, yaitu metode yang pada dasarnya ingin menguji kebenaran melalui pengumpulan data di lapangan (Arikunto, 2006:8). Menurut (Sugiyono, 2012:8), metode verifikatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan metode ini maka akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Metode verifikatif yang digunakan untuk menguji dan mengetahui pengaruh audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara, dan pengungkapan tindak pidana korupsi pada auditor di Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### .3.1 Analisis Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan variabel audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara. sedangkan variabel dependennya yaitu tindak pidana korupsi. Adapun hasil uji koefisien Adjusted R Square disajikan dalam tabel di bawah ini:

# Tabel 4.55

# Koefisien Determinasi Simultan

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | .585a | .342 | .293 | 4.54146 |
| a. Predictors: (Constant), PKKN, AI |  |
| b. Dependent Variable: TPK |  |

Setelah diketahui nilai R sebesar 0,585, maka koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

KD = R2 X 100%

 = (0,585)2 X 100%

 = 58,5%

Dengan demikian, maka diperoleh nilai KD sebesar 58,5% yang menunjukkan arti bahwa semua variabel memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 58.5% terhadap Tindak Pidana Korupsi (Y). Sedangkan sisanya sebesar 41.5 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Sedangkan untuk mengukur besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan perhitungan dengan menggunakan formula *Beta x Zero-order,* Beta adalah koefisien regresi yang telah distandarkan, sedangkan *zero order* merupakan korelasi parsial dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai *beta* dan *zero order* sebagai berikut:

# Tabel 4.56

# Koefisien Beta x Zero-order

| Model | Unstandardized Coefficients | Collinearity Statistics |
| --- | --- | --- |
| B | Std. Error | Zero-order |  |
| 1 | (Constant) | 29.931 | 5.000 |  |  |
| AI | .939 | .251 | .250 |  |
| PKKN | 1.450 | .428 | .021 |  |
| 1. Dependent Variable: TPK

Sumber: Hasil Pengolahan SPS Versi 16, 2018 |  |  |  |

1. Variabel X1 = 0,939 x 0,250 = 0,234 = 23.4 %
2. Variabel X2 = 1,450 x 0.21 = 0,304 = 30.4%

Dari hasil uji individu diatas dapat diketahui bahwa audit investigasi (X1) terhadap tindak pidana korupsi (Y) memiliki pengaruh sebesar 23.4 %; dan perhitungan kerugian keuangan negara (X2) terhadap audit perhitungan kerugian keuangan negara (Y) memiliki pengaruh sebesar 30.4% .

### 4.3.2 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen atau tidak (Nurhayati et al dalam Sofi, 2016:95). Dengan tingkat keyakinan 95% atau (α ) sebesar 5%.

H0 : Variabel audit Investigasi (X1) dan Audit Perhitungan kerugian keuangan negara (X2) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Tindak Pidana Korupsi (Y)

H1 : Variabel audit Investigasi (X1) dan Audit Perhitungan kerugian keuangan negara (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Tindak Pidana Korupsi (Y) layak digunakan untuk penelitian.

Hasil pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut:

| **ANOVAb** |
| --- |
| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 289.548 | 2 | 144.774 | 7.019 | .004a |
| Residual | 556.871 | 27 | 20.625 |  |  |
| Total | 846.420 | 29 |  |  |  |
| a. Predictors: (Constant), PKKN, AI |  |  |  |
| b. Dependent Variable: TPK |  |  |  |  |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16, 2018.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 dengan tingkat signifikan 0,05 menunjukkan bahwa model dapat digunakan untuk pengujian secara simultan antara variabel audit investigasi (X1) dan perhitungan kerugian keuangan negara (X2) berpengaruh secara simultan terhadap tindak pidana korupsi *(*Y)

### 4.3.3 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji -t)

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen (Nurhayati *et al*., dalam Sofi:2016:97). Pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan kriteria menurut Lupiyoadi dan Ikhsan (2015:128):

1. Nilai signifikansi ≥ 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak
2. Nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima

Berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS Vers.16, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

# Tabel 4.57

# Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 29.931 | 5.000 |  | 5.986 | .000 |
| AI | .939 | .251 | 1.481 | 3.744 | .001 |
| PKKN | 1.450 | .428 | 1.340 | 3.387 | .002 |
| a. Dependent Variable: TPK |  |  |  |  |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16, 2018.

### 4.3.3.1 Pengujian Hipotesis Variabel Audit investigasi (X1)

H0 : audit investigasi(X1) tidak berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi (Y)

H1 : audit investigasi(X1) berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi (Y)

Diketahui bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel audit investigasi (X1)

sebesar0,001 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel audit investigasi(X1) berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi (Y)

### 4.3.3.2 Pengujian Hipotesis Variabel Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (X2)

H0 : Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (X2) tidak berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi (Y)

H2 : Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (X2) berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi (Y)

Diketahui bahwa probabilitas signifikansi untuk perhitungan kerugian keuangan negara (X2) sebesar 0,002 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05, maka daapat disimpulkan bahwa variabel perhitungan kerugian keuangan negara (X2) berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi (Y).

## 4.4 Pembahasan

Setelah melakukan pengujian hipotesis diatas, dari hasil pengujian hipotesis tersebut dilakukan pembahasan yang lebih komprehensif mengenai masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit investigasi dan perhitungan kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi*.*

### 4.4.1 Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

 Hasil pengujian variabel audit investigasi mempunyai nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,001 dan koefisien regresi sebesar 0.993. Hal ini memberikan arti bahwa H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa audit investigasi berpengaruh Signifikan terhadap tindak pidana korupsi. Artinya, jika audit investigasi dilakukan dengan baik, maka tindak pidana korupsi akan meningkat.

Hasil pengujian variabel audit investigasi juga dapat dibuktikan dengan melihat penilaian responden secara keseluruhan dimana nilai total sebesar 2.292 yang berarti terletak pada kelas interval kriteria “ sangat tinggi”.

 hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ewi Banjarnahor (2014) Fauzan, *et all.* (2015), Andri (2016), dan Firman, *et all* (2017) dimana ketiga, hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan audit investigasi terhadap Tindak Pidana Korupsi (*Fraud)* kasus korupsi. Proses audit investigasi yang dilakukan menghasilkan bahan bukti yang digunakan untuk membuat terang perkara pidana yang dihadapi penyidik.

### 4.4.2 Pengaruh Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Hasil pengujian variabel audit perhitungan kerugian keuangan negara mempunyai nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,002 dan koefisien regresi sebesar 1.450. Hal ini memberikan arti bahwa H2 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa audit perhitungan kerugian keuangan negara berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi. Artinya, jika perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan tepat, maka tindak pidana korupsi akan meningkat. .

Hasil pengujian variabel Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara juga dapat dibuktikan dengan melihat penilaian responden secara keseluruhan dimana nilai total jawaban responden sebesar 1.164 terletak pada kelas interval kriteria “tinggi”.

hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rita Novita (2016), dan Andre Sabam (2017) dimana kedua hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi (*Fraud)* kasus korupsi. Perhitungan kerugian keuangan negara sebagai sebuah metode untuk memberikan pendapat tentang nilai kerugian yang muncul akibat sebuah tindak pidana korupsi, bukti yang digunakan dapat berupa bukti langsung dan bukti sirkumtansial, dan metode perhitungan sebagai sesuatu yang tidak dapat diseragamkan antar kasus.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa poin dibawah ini:

* + - 1. Audit Investigasi berpengaruh signifikan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Artinya, jika Audit Investigasi diterapkan dan dilaksanakan dengan baik maka tindak pidana korupsi akan meningkat.
			2. Perhitungan kerugian keuangan negara berpengaruh signifikan terhadap tindak pidana korupsi. Artinya, jika perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan tepat, maka tindak pidana korupsi meningkat.

## f. Saran

Penelitian mengenai tindak pidana korupsidi masa mendatang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran dibawah ini:

1. Auditor BPKP seharusnya menyimpan bukti untuk tiap kejadian hasil observasi dan pengujian fisik disimpan dalam satu dokumen agar mempermudah dalam pencarian dokumen
2. Auditor BPKP sebaiknya dapat mengumpulkan bukti terkait dengan transaksi keuangan yang cukup kompeten dan relevan agar auditor dapat memberikan pernyataan dan opini terhadap pihak yang menjadi objek auditnya.
3. Auditor BPKP seharusnya dapat menciptakan kultur yang baik yang dapat menciptakan persaingan antar karyawan yang dapat mencegah terjadinya korupsi
4. Penelitian yang sejenis perlu dilakukan dengan menguji faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi tindak pidana korupsi.
5. Untuk mendapatkan kualitas data dan hasil yang lebih baik, disarankan instrument penelitian tidak hanya menggunakan kuesioner, namun juga wawancara dan survey, untuk mendapatkan data yang lebih nyata.

## Daftar Pustaka

Adrian Sutedi., *Hukum Keuangan Negara*, 2010, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 172

Akdon, dan Riduwan. 2009. *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian Untuk Administrasi dan Manajemen*. Bandung: Dewa Ruci.

Al Rasyid, Harun. 1993. *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Bandung: Diktat Kuliah Pasca Sarjana UNPAD

Al Rasyid, Harun. 1993. *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Bandung: Diktat Kuliah Pasca Sarjana UNPAD

Andre Saba, P. Munthe. A. 2017. A*nalisis Pemaknaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh BPKP Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Hasanudin. Skripsi

Eli Hakim Silaban. *Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*

Fauzan, *et all.*  2015. “*Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat*)”. Universitas Islam Bandung. Bandung. Skripsi.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Cetakan Keempat*.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP-Universitas Diponogoro, Semarang.

K. H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett. 2002. *Financial Crime Investigation and Control*. New York: John Wiley & Sons.

Karel Antonius Paeh. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi pemeriksa keuangan (BPK) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.* Universitas Tadulako*.* Skripsi.

Lamintang, PAF. 1985. *Hukum Pidana Indonesia.* Sinar Baru Saleh

Muhammad Djafar Saidi, 2016. *Hukum Keuangan Negara.* Jakarta. Rajawali Pers.

Muhammad Djafar Saidi., *Hukum Keuangan Negara*, 2013, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,hlm. 113

Narendra Aryo, 2014, *Laporan Audit Investigasi Sebagai Bukti permulaan pemberantasan tindak pidana korupsi*. Universitas Brawijaya. Skripsi.

pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

R Wiyono, 2009. *Pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.* Jakarta. Sinar Grafika

Recky Vincent Oktaviano. *Analisis Penerapan Akuntasi Forensik dan Audit investigasi terhadap pencegahan dan pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah*. Universitas Sam Ratulangi Manado,Skripsi

Rita Novita Sari.2016. *Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh BPKP Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Universitas* Lampung. Skripsi

Sayyid, A. 2014. “*Pemeriksaan fraud dalam akuntansi forensik dan audit investigatif*”. IAIN Antasari. Banjarmasin. Vol. 13, No.2

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

 Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

 Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukanto, Eman. 2009. *Perbandingan persepsi auditor internal, akuntan publik, dan auditor pemerintah terhadap penugasan fraud audit dan profil fraud auditor.* Fokus Ekonomi: Vol. 4 No. 1 Juni 2009

Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Wahono Sugeng. 2011. *Audit Investigasi*. Universitas Narotama. Surabaya.